



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1971

TENTANG

**MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117
TAHUN 1967 TENTANG SUSUNAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DAN MEMBERHENTIKAN KETUA DAN ANGGOTA KWARTIR NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah tersusunja kwartir Nasional Pramuka jang baru berdasarkan Musyawarah Madjelis Permusyawaratan Pramuka ke-I dipandang perlu untuk mentjabut Keputusan Presiden nomor 117 tahun 1967 dan memberhentikan anggota-anggota Kwartir Nasional jang lama berdasarkan Keputusan Presiden tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden R.I Nomor 183 tahun 1968

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mantjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 1967 tentang susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, serta memberhentikan ketua dan Anggota Kwartir Nasional berdasarkan keputusan tersebut.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Maret 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t t d.
SOEHARTO
DJENDERAL TNI